



PUTUSAN

NOMOR 533/PID/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURNI binti Alm. PUTEH SALEH;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama TNI-AD kuta Alam Barak 5 Ds. Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa (MURNI binti Alm. PUTEH SALEH) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: SYAHRUL RIZAL, S.H., dan SHIDQI ILYASIN. S.H.; Advokat / Penasihat hukum Kantor Hukum Syahrul Rizal, S.H. & Associates beralamat di Jalan Sultan Hotel No.32 Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1-U1/50/HK.01/IX/2023 tertanggal 20 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dakwaan tanggal 07 September 2023 Register Perkara Nomor: PDM-65/Bna/Eoh.2/09/2023, yaitu sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu) unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1 (satu) unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1 (satu) unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr. Yunidar, setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu) unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no. rangka MHRDD4750HJ70717 no. mesin L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu) unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuat kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu) unit mobil daihatsu xenia warna silver plat no. tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no. rangka MHKVSEAIJHKD no. mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur di rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh tempat pertama bertemu dan di rumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim, terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi korban dan adapun 2 (dua) unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1 (satu) unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, jusru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis di banda aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada dibengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5(lima)kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang , dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang kerumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Polda Aceh, uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penarikan ke 2 (dua) unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1 (satu) unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1 (satu) unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh disebuah rumah diDesa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr.Yunidar, setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu)unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no.rangka MHRDD4750HJ70717 no.mesin

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuat kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil daihatsu xenia warna silver plat no. tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no. rangka MHKVSEAIJHKD no.mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh dan dirumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim, terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan adapun 2(dua)unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

- Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu)unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis di Banda Aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada di bengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5(lima)kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang, dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang ke rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat ini juga uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.

- Bahwa setelah penarikan ke 2 (dua) unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 533/PID/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 533/PID/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2023 Nomor 533/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-65/Bna/09/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Murni Binti Puteh Saleh bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Murni Binti Puteh Saleh selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidar dan
 - Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudarai Yunidar yang telah disita darisaksi Masykur ;dikembalikan kepadasaksi Masykur;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 176/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 14 November 2023**, SRI WAHYUNI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 176/Pid.B/2023/ PN Bna, yang dibuat oleh: BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 17 November



2023, permintaan banding yang diajukan oleh SRI WAHYUNI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) tersebut telah diberitahukan kepada: SHIDQI ILYASIN, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MURNI binti Alm. PUTEH SALEH);

3. **Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding** tanggal 15 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada: SRI WAHYUNI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) dan kepada Terdakwa (MURNI binti Alm. PUTEH SALEH), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sehari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai pihak yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna tersebut, akan tetapi hingga berkas perkara *a quo* diterima bahkan hingga Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan musyawarah, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar permohonan bandingnya itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat dan dokumen lain yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MURNI binti Alm. PUTEH SALEH) telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu Terdakwa (MURNI binti Alm. PUTEH SALEH) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami:

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 533/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **RAHMAWATI, S.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 533/PID/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SYAFUL HAS'ARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. **RAHMAWATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SYAIFUL HAS'ARI, S.H.